

**Ringkasan
Eksekutif**



Laporan Hasil Penelitian

*Fenomena Praktik Filantropi
Masyarakat Muslim dalam Kerangka
Keadilan Sosial di Indonesia*

Supported by:



**FORD
FOUNDATION**

Tim Peneliti:

Amelia Fauzia (ketua), Sri Hidayati,
Emi Ilmiah & Endi Aulia Garadian

Divisi Penelitian

Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jakarta, 26 Maret 2018

(Ringkasan Eksekutif)

Laporan Hasil Penelitian
Fenomena Praktik Filantropi Masyarakat Muslim
dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia

Peneliti:

Amelia Fauzia, Sri Hidayati, Emi Ilmiah, dan Endi Aulia Garadian
(Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Abstrak

Penelitian ini adalah pemetaan awal mengenai perkembangan terkini praktik filantropi masyarakat Muslim untuk mengetahui apakah praktik filantropi yang berkeadilan sosial sudah berkembang di Indonesia, apa saja faktor pendorongnya, bagaimana peluang serta tantangannya. Filantropi berkeadilan sosial memiliki target menghilangkan akar permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, mengandalkan program pemberdayaan jangka panjang, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang non-diskriminatif dan bersifat inklusif, serta menerapkan manajemen transparan dan akuntabel. Dengan memanfaatkan metode kualitatif, interdisipliner, dan mengambil data di delapan provinsi selama enam bulan, penelitian ini fokus melihat organisasi sebagai katalisator. Tim peneliti menemukan bahwa kendati dalam level yang beragam, terserak, dan tidak menjadi *mainstream*, praktik-praktik filantropi berkeadilan sosial sudah dijalankan, baik di tingkat individu, program, lembaga, maupun asosiasi. Organisasi filantropi secara kreatif berhasil menjawab tantangan regulasi, fikih

konvensional, pengaruh sosial-politik. Spirit keagamaan *rahmatan lil-alamin*, semangat berderma yang tinggi, kesadaran akan kebangsaan dan visi keadilan sosial menjadi landasan penting bagi berkembangnya praktik filantropi berkeadilan sosial. Keterhubungan dan keterbukaan dengan keragaman di berbagai lapisan, baik wacana, aktor, dan wilayah, merupakan basis penting disamping dukungan pemerintah bagi percepatan dan penguatan gerakan ini.

Latar Belakang

- Sejak hampir dua dekade terakhir, studi filantropi di Indonesia menguat sejalan dengan penguatan demokrasi dan praktik filantropi di dalam negeri di satu sisi dan maraknya fenomena filantropi di berbagai belahan dunia di sisi lain, tidak terkecuali filantropi Islam, yaitu aktivitas kedermawanan yang dilakukan oleh individu dan masyarakat Muslim. Hanya saja, penguatan tersebut belum dikaji secara serius melalui studi terbaru yang komprehensif tentang praktik filantropi Muslim di Indonesia.
- Gerakan filantropi berkeadilan sosial lahir dari kegelisahan pegiat filantropi di dunia yang sejak beberapa dekade terakhir berupaya menangani problem sosial seperti kemiskinan namun sepertinya tidak berujung, karena sasarannya cenderung hanya merespon pada akibat atau dampak, sedang akar masalah dari kemiskinan itu sendiri tidak ditangani (Anheier & Leat 2006). Kegelisahan yang sama dialami para pegiat filantropi Islam di Indonesia, terutama seperti saat memilih adagium memberikan ikan, atau membekali kail dan tempat memancing?
- Selain itu, pendekatan filantropi berkeadilan sosial menjadi sangat krusial dalam konteks keragaman kelompok, etnis, dan agama seperti di Indonesia, termasuk filantropi Islam (Fauzia 2010). Apabila keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik,

perbedaan bukan menjadi unsur positif (*rahmat*), melainkan pemicu konflik sosial.

- Penelitian ini adalah pemetaan awal mengenai perkembangan terkini praktik filantropi masyarakat Muslim di Indonesia, dalam kerangka keadilan sosial. Hal ini melihat perkembangan aktivitas kedermawanan yang sangat masif (Latief 2010, 2012, Fauzia 2013, Latief 2016). Sejalan dengan perkembangan praktik kedermawanan dunia —baik yang berawal dari karitas (lebih pada pemberian layanan bersifat jangka pendek), filantropi (bersifat pemberdayaan dan jangka panjang), hingga filantropi yang berkeadilan sosial (*social justice philanthropy* atau *social change philanthropy*) (Rabinowitz 1990)—, pemetaan ini ingin mengetahui apakah praktik filantropi yang berkeadilan sosial sudah berkembang di Indonesia? Lalu, apa saja faktor pendorong, peluang serta tantangannya? Penelitian ini dilakukan oleh Divisi Penelitian pada Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Filantropi berkeadilan sosial dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai praktik berderma yang bertujuan menyelesaikan berbagai persoalan mendasar penyebab terjadinya ketidakadilan sosial, termasuk kemiskinan. Merujuk pada National Committee for Responsive Philanthropy (Hunsaker & Hanzi 2003) dan studi gerakan *Social Justice Philanthropy*, praktik filantropi yang berkeadilan sosial memiliki beberapa kriteria, antara lain: a) memiliki target menghilangkan akar masalah penyebab kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial; b) memiliki program jangka panjang, memberdayakan dan berkelanjutan; c) menggunakan pendekatan kemanusiaan yang non-diskriminatif dan bersifat inklusif; dan, d) memiliki manajemen yang transparan, akuntabel dan responsif dalam melakukan *grantmaking*.

Metodologi

- Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk membaca dan memetakan fenomena praktik filantropi masyarakat Muslim, khususnya di tingkat organisasi. Selain itu metode penelitian ini juga ditopang dengan pendekatan interdisipliner guna melihat profil filantropi Islam dari sudut pandang studi filantropi, sejarah sosial kontemporer, sosiologi agama, dan studi keislaman.
- Untuk pencarian data, tim peneliti STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta turun di delapan propinsi, yaitu DI Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan kedelapan provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan aktivitas organisasi filantropi Islam, baik yang berbasis pemerintah atau masyarakat, wilayah mayoritas dan minoritas Muslim, serta konteks sosial politik masyarakat dan pemerintah lokal. Pencarian data dilakukan sejak September 2017 hingga Maret 2018.
- Sejumlah lembaga yang bergerak di bidang filantropi Islam seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ), lembaga kemanusiaan, CSR, lembaga wakaf, akademisi, dan aktivis turut terlibat di penelitian ini. Keterlibatan mereka dilakukan melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang digelar di empat propinsi (Aceh, Kalimantan Timur, Jakarta dan Jawa Timur). Selain itu, observasi, studi kasus lembaga/program, dan *indepth interview* juga dilakukan.

Temuan-Temuan Riset

1. Jika ditarik dari sejarah Indonesia, organisasi kedermawanan Islam yang memiliki visi dan melakukan praktik derma yang inklusif dan non-diskriminatif sudah hadir sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, salah satunya yaitu Penoelung Kesengsaraan

Oemoem Muhammadiyah (Fauzia 2013, Fauzia, 2017a). Namun, praktik filantropi ini menurun sejalan dengan perubahan konstelasi sosial politik kendati tidak bisa dibilang hilang sama sekali. Belakangan kegiatan berderma ini kembali mengemuka sejalan dengan penguatan praktik filantropi Islam di periode belakangan, terutama pasca Orde Baru.

2. Dalam dua dekade terakhir, terjadi penguatan praktik filantropi Muslim di Indonesia seperti ditunjukkan sejumlah indikator. Diantaranya, penambahan jumlah organisasi baik berbasis masyarakat dan pemerintah, jumlah dan nilai sumbangan yang dikeluarkan, baik itu dalam bentuk sedekah, zakat, dan wakaf, dan adanya aktifitas penyaluran dana filantropi ke masyarakat luar Indonesia.

Keterangan	Tahun 2000-an	Tahun ke-kini-an
Jumlah Lembaga Amil Zakat (data Forum Zakat)	(2000-2005) 187 lembaga	(2018) 231 [\pm 400 LAZ terdaftar dan tidak]
Jumlah Badan Amil Zakat Pemerintah	(2000) <10 lembaga	(2015) 549 lembaga [SK kemenag RI]
Jumlah obyek wakaf tanah (data Kementerian Agama RI)	(1999) 349.296 [tercatat]	(2016) 435.768 [tercatat]
Jumlah dana ZIS masyarakat Muslim (Riset UIN)	(2003) Rp 19,3 Triliun [5% zakat & 7% sedekah ke OPZ]	(2016) * \pm Rp 30 Triliun [perkiraan dari data 2003]

Jumlah dana ZIS disalurkan ke Lembaga (Data BAZNAS)	(2002) Rp 68 Miliar	(2017) Rp 6 Triliun
Penyaluran bantuan ke luar negeri	(<2000) Terbatas [Distribusi LAZ ke LN mulai 2012]	(2018) Menjamur

3. Semangat kedermawanan yang tinggi mendorong munculnya entitas dan pegiat filantropi, baik kelembagaan maupun individu. Jumlah lembaga yang mengelola praktik-praktik filantropi masyarakat Muslim dan status hukumnya beragam (misalnya yayasan, ormas, LAZ, dan badan wakaf), menjadi satu kompleksitas tersendiri.

a. Lembaga yang berbadan hukum khusus mengelola filantropi

Setidaknya terdapat lima jenis lembaga ini, yakni: 1) lembaga amil zakat (LAZ) masyarakat. Lembaga ini ada yang secara kultur muncul dari ormas, komunitas, dan korporasi; 2) badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah; 3) lembaga wakaf; 4) lembaga filantropi non-zakat (lembaga sosial kemanusiaan); dan, 5) lembaga filantropi Islam internasional yang beroperasi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk bisa melakukan filantropi yang berkeadilan sosial dengan modal program pemberdayaan jangka panjang, inklusif dan bergerak pada tataran dan isu yang lebih luas seperti lingkungan hidup, hak-asasi manusia, demokrasi, baik nasional, regional, maupun global.

b. Lembaga non filantropi dan pegiat individu

Praktik kedermawanan banyak pula yang dilakukan oleh individu Muslim dan lembaga yang tidak memiliki status

hukum tetap sebagai lembaga pengumpul dan penyalur dana kedermawanan. Contohnya adalah kegiatan kedermawanan yang berbasis di masjid, sekolah, pesantren, paguyuban, komunitas, grup, dan individu, pada tataran lokal. Kegiatan yang dilakukan umumnya bersifat jangka pendek dan bantuan langsung.

- c. Pegiat *fundraising* online dan *crowdfunding* pun ikut menggiatkan praktik kedermawanan termasuk filantropi Islam.

Sejauh ini perkembangan aktivitas kedermawanan jauh melebihi kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi. Pegiat *crowdfunding* dan kedermawanan individu, seperti Cak Boedi, banyak yang belum paham aturan dan tidak mendapat pencerahan aturan. Bahkan untuk urusan pendataan lembaga, pemerintah masih belum maksimal, terpecah di masing-masing sektor/badan/kementerian, yang jarang bersinergi. Untuk mengetahui berapa jumlah LAZ, misalnya, bukan perkara mudah. Sementara, sebuah lembaga yang mengelola zakat bisa memiliki SK Yayasan, izin operasional sebagai LAZNAS dari Kementerian Agama, sertifikat nazir (pengelola) wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia, dan surat izin operasional sebagai lembaga kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. Beberapa lembaga kemanusiaan dan LAZ mengeluhkan sistem koordinasi dan fasilitasi dari pemerintah. Walau tidak mengeluh, ada yang mempertanyakan, selama ini apa bentuk kongkrit dukungan pemerintah untuk kerja-kerja filantropi yang mereka lakukan. Selain itu, suara-suara di tataran bawah sangat kuat menginginkan badan pemerintah lebih giat melakukan koordinasi dan memfasilitasi, ketimbang menjadi operator yang ikut mengelola dana masyarakat.

4. Di tengah kompleksitas kelembagaan dan pesatnya aktivitas kedermawanan, penelitian ini menemukan bahwa potensi berkembangnya filantropi Islam berkeadilan sosial cukup tinggi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari semangat gerakan, kuatnya basis ajaran filantropi dalam ajaran Islam, kreativitas praktik, dukungan pemerintah, dan dukungan terhadap pemenuhan empat kriteria filantropi seperti disebutkan di atas (lihat Latar Belakang, poin 5). Meskipun dalam level yang beragam dan masih belum menjadi mainstream, namun praktik-praktif filantropi berkeadilan sosial ini sudah ditemukan baik di tingkat individu, program, lembaga, maupun asosiasi.

Pegiat individu, filantropis, dan akademisi jumlahnya tidak banyak, beberapa berujung mendirikan lembaga. Di level program, praktik yang mengarah pada filantropi berkeadilan sosial cukup banyak. Misalnya, *Program Pemberdayaan Lingkungan* oleh LAZ Harfa, *Program Desa Berdaya* oleh Rumah Zakat, *Program Penguatan Forum Kerjasama Kemanusiaan Lintas Agama* oleh PKPU Human Initiative, dan *Beasiswa Perdamaian* untuk Muslim dan non-Muslim di daerah pasca konflik oleh STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bisa dikatakan bahwa mayoritas lembaga kedermawanan Islam memiliki program tanggap bencana yang kuat visi kemanusiaan dan inklusivitasnya.

Di tingkat kelembagaan, lembaga yang cukup kuat potensi keadilan sosialnya pun sudah ada pada Dompot Dhuafa (dengan beragam kegiatan pemberdayaan, sampai penguatan demokrasi seperti Pusat Belajar Anti Korupsi) dan LAZISMU (misalnya, *Program Klinik Apung* di Ambon dan *Indonesia Terang* di NTT). Di wilayah minoritas Muslim, Dompot Sosial Madani (Bali) memberi contoh inklusivitas dan toleransi Islam-Hindu, misalnya dalam rekrutment staf, fundraising ke adik Ovani, dan parcel Nyepi. Di tingkat asosiasi, ada *Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk*

Myanmar (AKIM) untuk pembangunan masyarakat terdampak konflik (Muslim-nonMuslim). Forum Zakat berperan penting bagi banyaknya keanggotaan dan dukungan terhadap AKIM yang berasal dari organisasi zakat. Bahkan ACT didukung oleh Forum Zakat Kaltim pernah membantu korban bom gereja di Banjarmasin. Contoh-contoh cukup banyak tersebar, hanya saja ide dan polanya terserak, berdasarkan ijtihad masing-masing organisasi, dan banyak yang *low profile* tak terlihat, sehingga filantropi berkeadilan sosial belum menjadi pengarusutamaan.

Beberapa pegiat dan organisasi sadar akan urgensi filantropi berkeadilan sosial (walau istilah ini tidak dibahasakan). Terutama bagi mereka yang “bergaul” luas dengan pegiat filantropi baik berbasis agama maupun non-agama di tingkat nasional, regional dan internasional, dan mereka yang berkiprah luas termasuk di wilayah berpenduduk minoritas Muslim. Program sosial kemanusiaan menjadi pintu paling terdepan. Penelitian ini menemukan bahwa praktik-praktik ini paling banyak dilakukan pada program-program sosial kemanusiaan yang tujuannya untuk pengembangan masyarakat (*community development*) dan persoalan kebencanaan.

5. Untuk mewujudkan praktik filantropi yang berkeadilan sosial secara luas memang masih banyak tantangan yang harus dilalui, mulai dari regulasi pemerintah sampai landasan-landasan formal keagamaan seperti fikih dan tafsir.
 - a Regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum terintegrasi dan tersinergi dengan baik di lapangan tidak dapat berbuat banyak dalam mendorong penguatan filantropi yang berkeadilan sosial. Basis dari regulasi ini mayoritas merujuk pada fikih konvensional, sedangkan di lapangan banyak organisasi yang sudah cukup maju menggunakan fikih kontekstual. Sistem pencatatan dan data yang lemah, interpretasi unit/badan dan

- petugas lapangan yang kurang sejalan 'rumah besar' keadilan sosial Indonesia, termasuk tumpang tindihnya aturan serta kompetisi lembaga negara dalam pengelolaan dana zakat, baik langsung maupun tidak langsung acapkali menjadi batu sandungan bagi lembaga filantropi Islam dalam mengkreasikan program-program yang berkeadilan sosial.
- b Di saat yang sama, aturan-aturan keagamaan yang berkaitan dengan aktivisme filantropi Islam juga memiliki andil dalam menopang laju perkembangan filantropi berkeadilan sosial di Indonesia. Hampir dibilang ada '*ijma*' (dari organisasi, aktivis dan akademisi) yang menyebutkan bahwa lembaga zakat memiliki tantangan untuk secara langsung mengadopsi filantropi berkeadilan sosial, yang hal ini berbeda dengan lembaga non-zakat. Istilah mereka, zakat itu *segmented*. Menurut mereka konsep delapan *ashnaf* (penerima manfaat) dalam fikih filantropi konvensional, misalnya, cenderung memagari lembaga-lembaga filantropi Islam dalam aktivitas penyaluran dana di dua level, penerima manfaat dan juga program. Di level penerima manfaat, beberapa lembaga filantropi bahkan mempunyai anggapan bahwa dana-dana yang terkumpul melalui zakat, infak, dan sedekah tidak bisa disalurkan kepada non-Muslim. Di level program, fikih konvensional yang dipahami cenderung memagari bentuk kegiatan yang cenderung pada jangka pendek. Kehati-hatian ini bisa dimaklumi dikarenakan banyak donatur yang berkeinginan spesifik penggunaan dana sumbangan kepada penerima yang Muslim serta berbasis pada rendahnya wacana/pemahaman fikih yang kontekstual apalagi progresif. *Religious proximity* terlihat dan menjadi wajar dikarenakan dalam konteks Indonesia Muslim merupakan mayoritas penduduk dan lembaga-lembaga ini memang berbasis dan memiliki value ajaran Islam.

6. Sekalipun banyak tantangan dalam menuju praktik filantropi Muslim yang berkeadilan sosial, bukan berarti praktik yang ada di Indonesia tidak dapat dibenahi. Justru sebaliknya, terdapat potensi besar sebagaimana telah dipraktikkan oleh beberapa lembaga filantropi Muslim. Beberapa upaya mereka untuk menuju berkeadilan sosial, sebagaimana tercantum seperti dicontohkan di atas (poin 4), dan juga di bawah ini, sangat mungkin diduplikasi. Walaupun mayoritas menyuarakan adanya limitasi dalam penggunaan dana zakat dilihat dari fikih konvensional, namun terlihat bahwa organisasi filantropi Islam sudah melakukan upaya yang secara tidak langsung menegosiasikan tantangan di atas dengan tujuan-tujuan kemanusiaan yang lebih luas dengan prinsip *rahmatan lil alamin*.
 - a. Pemaknaan kekinian atau tafsir kontekstual konsep ummat dan visi lembaga, sehingga terjadi transformasi kelembagaan yang mengarah pada penguatan sisi kemanusiaan. Hal ini bisa dilakukan oleh organisasi besar berbasis agama, seperti Islamic Relief dan World Vision. “Bukankah ummat Muslim itu juga bagian dari kemanusiaan?” demikian menurut beberapa pimpinan lembaga. Pemikiran ini membawa perubahan. Misalnya, PKPU bertransformasi dari yang lembaga yang berbasis zakat kepada berbasis pada filantropi Islam secara umum dengan kata kunci kemanusiaan. Selain ada ide besar untuk berkontribusi di level internasional kelihatannya ingin menghindari dari kerumitan dan kontestasi akibat UU Pengelolaan Zakat. *Tag* sebagai lembaga kemanusiaan bisa mudah membawa DD, PKPU dan ACT berkiprah di luar negeri. Contoh lain, visi dari Dompot Dhuafa terkini berbunyi “terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayan, pembelaan dan pemberayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.” Muhammadiyah—yang tadinya hanya punya lazismu—

membentuk Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) (Hussein 2012, Bush 2015). Organisasi filantropi Islam yang aktif berkiprah di level internasional rata-rata adalah organisasi yang tipe ini.

- b. Reinterpretasi fikih dan konsep *asnaf* (penerima manfaat zakat), pada situasi tertentu, tampaknya menjadi jalan tengah bagi lembaga filantropi Muslim. Hal ini tidak saja untuk beraktivitas di lingkungan minoritas Muslim dan merespons wilayah krisis, tapi juga dalam kebijakan organisasi. Reinterpretasi ini terjadi di level hulu (di organisasi dan dewan Syariah), tapi juga di tengah (pengelolaan dana) dan di hilir, di lapangan. Beberapa organisasi, sudah menggunakan fikih kontekstual, walau tentu dalam level yang beragam. Dalam program-program kemanusiaan, mayoritas organisasi filantropi Islam sudah menjalani ijtihad interpretasi tentang kebolehan dana zakat digunakan tanpa diskriminasi. Hal ini dilakukan oleh Baitul Maal Aceh (BMA) misalnya dalam penggunaan dana zakat untuk program ekonomi—suatu praktik yang tidak lazim bagi otoritas keagamaan tradisional di Aceh. Bazis DKI sudah berkuat dengan interpretasi *asnaf* sejak tahun 90an. Geliat reinterpretasi juga sudah sejak awal reformasi (Abidin 2004). Lazismu, misalnya, walaupun membawa *tag* sebagai lembaga zakat, tidak terlalu memiliki beban fikih untuk berkiprah di berbagai kondisi yang bersifat inklusif termasuk membantu pengungsi minoritas. Inklusivitas juga terlihat di organisasi sejawatnya yaitu Lazisnu atau NU Care.
- c. Kemahiran dalam mengelola dana-dana zakat dari donatur (baik yang Muslim maupun non-Muslim), menjadi kunci tersendiri untuk bisa mempraktikkan filantropi berkeadilan sosial. Dalam kasus tanggap bencana alam, umpamanya,

beberapa lembaga filantropi Islam ada yang memisahkan dana yang akan diberikan kepada orang Muslim (dari zakat) dan non-Muslim (dari infak sedekah). Ada pula yang tidak memisahkan dengan merujuk fikih yang kuat pula dan menggunakan dana zakat untuk beragam program pemberdayaan termasuk kemanusiaan. Bagi mereka yang memiliki pandangan bahwa dana zakat itu memiliki penggunaan khusus, mereka menggiatkan dana infak sedekah dan sumbangan sosial lain yang bisa dimanfaatkan secara universal, non-diskriminasi. Lembaga-lembaga seperti YDSF, LAZ Pupuk Kaltim, Rumah Amal Salman, BAZMA, YBM BRI, Bamuis BNI, Baitul Mal Hidayatullah, dan PZU sadar akan beragam strategi dan berupaya agar praktik filantropi yang ada tetap di dalam kaidah-kaidah fikih yang berlaku, namun tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity first*).

- d. Ragam jenis filantropi Islam selain zakat seperti sedekah, wakaf, donasi kemanusiaan dan lain sebagainya bisa digunakan sebagai alternatif dalam pengumpulan dana. Hubungan antara segmentasi tipe dana selain zakat dan tipikal para donatur yang akan menyumbang ke lembaga-lembaga filantropi Islam yang ada tentunya berkorelasi cukup signifikan. Zakat termasuk dana filantropi yang sering dikumpulkan dari masyarakat Muslim. Oleh karenanya, mereka mulai memilih segmen lain, sedekah atau wakaf misalnya, untuk membuat diferensiasi antar lembaga filantropi lain, walau tetap menerima zakat. Bisa disebut misalnya ada Lembaga Manajemen Infaq (LMI), PPPA Daarul Quran dan Lembaga Pengembangan Infak (LPI) Mojokerto yang fokus di sumbangan yang lebih umum, ada pula Sinergi Foundation dan Al-Azhar Peduli Umat yang fokus pada wakaf produktif. Dan secara sadar atau tidak sadar, organisasi filantropi berbasis Islam sudah mulai bertransformasi

pada penggiatan dana-dana sedekah, kemanusiaan, serta institusi wakaf. Terlebih gerakan wakaf produktif dan wakaf uang sudah semakin mengemuka, membuka peluang *fundraising* yang lebih besar dari dana zakat. Bagi sebagian pegiat filantropi Islam, dana sedekah dan wakaf ini lebih *flexible* dalam pengelolaan dan pendayagunaan, dan prinsip inklusivitas juga bisa lebih mudah dilaksanakan di sini.

- e. Upaya negara, dalam hal ini lewat lembaga-lembaga pemerintah, seperti Bappenas, Baznas (Noor & Pickup 2017), mencoba melakukan pengarusutamaan zakat untuk tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*), juga BWI membawa wakaf produktif untuk pembangunan menjadi angin segar bagi penguatan praktik yang berkeadilan sosial. Ini perlu diapresiasi, walau masih pada tahap awal.
7. Prinsip inklusivitas dan nilai-nilai keadaban publik (*civic values*) seperti kebebasan, persamaan, keadilan, toleransi, dan persatuan dapat ditemukan pada lembaga-lembaga filantropi Islam yang basis aktivitasnya berada di daerah minoritas Muslim. Apa yang dicontohkan oleh kasus-kasus yang disebutkan pada studi ini (lihat poin 4) menjadi langkah penting untuk menghidupi praktik filantropi Islam yang berkeadilan sosial. Dan hal ini sejalan dengan perkembangan filantropi dunia (Friedman & MacGarvie 2003).
8. Tumbuh subur di saat demokrasi bergulir di Indonesia, sudah seharusnya lembaga filantropi Islam di Indonesia dapat berkontribusi dalam proses demokratisasi dan penguatan demokrasi itu sendiri. Hal ini tidak saja sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa filantropi adalah indikator dari kekuatan masyarakat sipil (Fauzia 2013/2016), tetap filantropi juga bisa menjadi pendorong bagi toleransi dan demokrasi. Sejumlah lembaga filantropi Islam di Indonesia bisa disebut

sebagai agen yang disebut oleh Robert Hefner *civil Islam* (2000), sudah berhasil menampilkan hal tersebut. Aliansi Kemanusiaan untuk Myanmar (AKIM), misalnya, berhasil mensinergikan tujuan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (NGO) dalam konteks filantropi Islam yang inklusif (Fauzia 2018). Interkoneksi antara pemerintah dan NGO tentu saja positif dalam proses penguatan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Corak praktik filantropi Muslim di Indonesia sangat beragam. Dari aktivitas yang pernah ada dan berjalan sampai sekarang, penelitian ini melihat bahwa terjadi sebaran ide dan praktik baik ditingkat individu maupun kelembagaan yang sudah mengarah pada praktik filantropi yang berkeadilan sosial, walau belum menjadi *mainstream*. Masih perlu dukungan penguatan untuk tidak saja merujuk pada standar menghilangkan akar masalah penyebab kemiskinan dan ketidakadilan sosial, memiliki program memberdayakan-berkelanjutan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang inklusif, dan memiliki manajemen yang transparan, akuntabel, tapi juga bergerak pada isu-isu penting kekinian, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan demokrasi. Lembaga-lembaga kedermawanan Islam ini—termasuk yang dicontohkan sudah cukup dekat dengan konsep filantropi berkeadilan sosial—memang mayoritas masih melakukan karitas (pelayanan) disamping juga program-program pembangunan komunitas. Hal ini karena konteks sosial ekonomi dan mayoritas lembaga ini adalah berbasis masyarakat atau dalam konteks internasional disebut dalam kategori *community foundation*. Temuan ini memang tidak bisa disamakan dengan fenomena filantropi berkeadilan sosial yang terdapat di negara lain dengan konteks sosial-politik, ekonomi dan agama yang berbeda, semisal di Amerika Serikat (Hunsaker & Hanzi 2003, Anheier & Leat

2006). Fenomena kedermawanan Muslim di Indonesia ini cukup positif, bahwa potensi inklusivitas dan nondiskriminasi cukup mendapat tempat, walau di banyak tempat di dunia tidak mudah bagi organisasi kedermawanan berbasis agama untuk bersifat inklusif (Benthall & Bellion-Jourdan 2003). Dari sisi studi humanitarianisme Islam, studi ini memperlihatkan fenomena kreativitas masyarakat Muslim Indonesia dalam menerjemahkan ajaran, moralitas, semangat membantu, yang—jika menggunakan temuan Juul Petersen (2015), ada dilemma apakah “for umma *or* for humanity”. Studi ini sedikit banyaknya mengamini temuan-temuan Petersen, namun lebih jauh membuka fenomena yang berbeda, tentang “for umma *and* for humanity.” Semangat keagamaan yang *rahmatan lil-alamin*, semangat berderma yang tinggi, kesadaran akan kebangsaan dan visi keadilan sosial serta kreativitas organisasi telah mendorong gerakan filantropi Islam untuk memiliki potensi besar bagi praktik filantropi berkeadilan sosial. Walau tentu saja tantangan yang dihadapi masih cukup berat, tidak saja regulasi, fikih dan tafsir ajaran agama, tetapi juga sosial dan politik, yang jika tidak hati-hati, membawa gerakan kedermawanan ke arah gerakan politik praktis dan tidak *civility*. Keterhubungan dan keterbukaan dengan keragaman di berbagai lapisan, baik wacana, aktor, dan wilayah, merupakan basis penting bagi percepatan dan penguatan filantropi berkeadilan sosial.

Rekomendasi

Melalui berbagai temuan yang didapat, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal yang diharapkan bisa memperkuat arah filantropi yang berkeadilan sosial, antara lain:

1. Perlunya perbaikan di tataran regulasi negara sehingga lebih mendukung praktik-praktik filantropi Islam guna penguatan filantropi berkeadilan sosial.
2. Para pemegang otoritas keagamaan perlu menguatkan narasi

fikih kontekstual, bisa berupa kitab fikih atau tafsir, tentang fikih filantropi yang lebih inklusif sehingga praktik filantropi Islam bisa betul-betul berkontribusi bagi perubahan masyarakat secara luas, efektif, dan menguatkan pilar-pilar kebangsaan dan kemanusiaan.

3. Perlunya lembaga kedermawanan Islam untuk lebih fokus pada sisi filantropi berkeadilan sosial, menggiatkan sinergi, menggiatkan keterhubungan dengan keragaman dan masuk pada isu-isu krusial perubahan sosial. Kreativitas dan resources yang ada sangat memungkinkan lembaga-lembaga ini menjadi organisasi transnasional.
4. Pihak-pihak berwenang seperti kementerian/lembaga negara dan agensi internasional agar melakukan program pengarusutamaan filantropi berkeadilan sosial ke lembaga-lembaga filantropi Islam guna mendorong penguatan filantropi Islam di Indonesia yang memiliki potensi untuk dapat berkontribusi bagi penguatan filantropi di level regional maupun internasional.

Acknowledgment

Ucapan terima kasih kepada semua narasumber atas keterlibatan dalam penelitian ini, juga kepada The Ford Foundation Indonesia yang memberi bantuan dana hibah sehingga ide penelitian yang sudah lama ini bisa dilaksanakan. Terima kasih kepada asisten peneliti Dewi Maryam dan Restu Diniyanti; kepada Forum Zakat dan associate fellow Amin Sudarsono; kepada Prof Azyumardi Azra dan Dr Fuad Jabali selaku konsultan, dan juga kepada teman-teman di Social Trust Fund UIN Jakarta.

Referensi

- Data Public survey of Islamic philanthropy for social justice in Indonesia (2004). Center for the Study of Religion and Culture, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta.
- Abidin, H. (ed). (2004). *Reinterpretasi pendayagunaan ZIS menuju efektivitas pemanfaatan zakat infak sedekah*. Jakarta: Pirac.
- Anheier, HK & Leat, D (2006). *Creative Philanthropy. Towards a New Philanthropy for the Twenty-First Century*. London and New York, Routledge.
- Benthall, J & Bellion-Jourdan, J (2003) *The Charitable Crescent Politics of Aid in the Muslim World*, New York: I.B. Tauris.
- Bush, R (2015), 'Muhammadiyah and Disaster Response: Innovation and Change in Humanitarian Assistance', in *Natural Disaster Management in the Asia-Pacific, Policy and Governance*, Caroline Brassard, David W. Giles & Arnold M. Howitt, eds, pp 33-48, Japan: Springer.
- Fauzia, A (2013). *Faith and the State, A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Leiden&Boston: Brill. Versi Indonesia (2016), *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontesasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading.
- Fauzia, A (2010). Philanthropy, Social Justice and Islamic Tradition. In *Alliance*, 15, No 4, 31-32
- Fauzia, A (2017a). Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activis of Muhammadiyah during the Colonial Period, *South*

East Asia Research, 25 (4), 379-394.

Fauzia, A (2017b) Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2).

Fauzia, A (2018). Indonesian Aid to Rakhine State, Myanmar: Islamic humanitarianism, soft diplomacy, and the question of inclusive aid, in *Oxford Department of International Development*, <http://www.qeh.ox.ac.uk/blog/indonesian-aid-rakhine-state-myanmar-islamic-humanitarianism-soft-diplomacy-and-question>, posted 31 January.

Fauzia, A, Prihatna AA, Bamualim,C, Abubakar, I, et.all. (2006). *Filantropi Islam & Keadilan Sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, edited by I. Abubakar and C. Bamualim, Jakarta: CSRC.

Friedman, L J & MacGarvie,M, eds (2003) *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*, Cambridge University Press.

Hefner, R (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratisation in Indonesia*.Princeton: Princeton University Press.

Hunsaker, J, & Hanzi, B. (2003). *Understanding Social Justice Philanthropy*. Washington DC: National Committee for Responsive Philanthropy. Retrieved from <http://live-syn-synergos.pantheonsite.io/sites/default/files/media/documents/ncrpsjp.pdf>

Husein R (2012) Extending transnational networks: A case study of Muhammadiyah collaboration with various actors in major disaster response. Presented at the International Research Conference on Muhammadiyah, Malang, Indonesia, 29 November–3 December 2012.

- Latief, H (2010). *Melayani ummat: Filantropi Islam dan ideologi kesejahteraan kaum modernis*. Jakarta: Gramedia.
- Latief, H (2012) 'Islamic Charities and Social Activism Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia,' PhD dissertation, University of Utrecht.
- Latief H (2016). Philanthropy and 'Muslim citizenship' in post-Suharto Indonesia. *Southeast Asian Studies* 5(2): 269–286.
- Noor, Z. & Pickup, F (2017, May). The role of Zakat in supporting the sustainable development goals. UNDP and Baznas. <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/sustainable-development-goals/the-role-of-zakat-in-supporting-the-sustainable-development-goal.html>
- Petersen MJ (2015). *For Humanity or for the Umma? Aid and Islam in Transnational Muslim NGOs*. United Kingdom: C Hurst & Co.
- Putnam RD (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rabinowitz, A. (1990). *Social Change Philanthropy*. New York: Quorum Books.



Social Trust Fund (STF)
Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta

Jl Ir. H Juanda No.95 Ciputat Indonesia, 15412
Telp/Fax : +62 21 749 9531 Hp : 0813-8055-9914
email: socialtrustfund@uinjkt.ac.id
web : www.stfuijakarta.org

